

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Daniati Putri

Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
Email: daniati_puttri82@yahoo.com

Diterima 20 November 2015

Disetujui 23 Desember 2015

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis potensi penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi. Untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtun waktu. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat bagaimana potensi penerimaan setiap pajak daerah. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan pajak daerah, perbandingan dengan regulasi, melihat trend pertumbuhan dan bagaimana proyeksinya di masa yang akan datang. Hasil penelitian menemukan potensi penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi di tahun 2015 yang terbesar berasal dari pajak hotel, setelah itu diiringi oleh penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan BPHTB. Beberapa pajak yang potensinya berada di bawah 1 milyar pada tahun 2015 adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak air tanah.

Kata kunci: *Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Potensi dan Proyeksi Pajak Daerah*

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the potential tax revenue of Bukittinggi. To determine the revenue potential requires a research data using time series. Research using time series will help see how potential acceptance of any local taxes. The research used descriptive method quantitative and qualitative, the research sources by collecting data, presenting and explaining the data through the numbers. Analysis by calculation of the potential local tax revenues based on the potential of the area, realization of acceptance, make comparisons with the regulations, see trend growth and how the projections in the future. The results found out of 11 (eleven) types of local taxes stipulated in Law No. 28 of 2009, which has been levied by the Bukittinggi as much as eight (8) types of local taxes. Potential local tax revenue of Bukittinggi in 2015 were mainly derived from hotel taxes.

Keywords: *Local Tax Revenues, Potential of local tax, Projections*

PENDAHULUAN

Pengembangan otonomi daerah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah

secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan pada Pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah merupakan salah satu item dalam fungsi manajemen pembangunan terutama pada penganggaran kegiatan dan program pembangunan suatu daerah.

Pada tahun 2012 realisasi PAD Kota Bukittinggi sebesar Rp. 45.227.410.138,- atau (91,72%), dari target sebesar Rp. 49. 310. 208. 409,- dibandingkan dengan tahun 2011 realisasinya adalah sebesar Rp. 41.018.193.413,- atau (91,10 %) dengan target sebesar Rp. 45.023.938.692,- terdapat penurunan realisasi hal ini disebabkan pada Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak mencapai 100%. Sedangkan Tahun 2013 realisasi PAD Rp. 55.203.591.605,- dari target sebesar Rp. 54.646.355.950,- meningkat sebesar 12.36% dari tahun yang lalu.

Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber sumber pendapatan asli daerah di Kota Bukittinggi di samping itu perlu juga dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam penganggaran keuangan daerah agar rencana pembangunan selaras dengan pengembangan Kota Bukittinggi.

Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi dengan mengambil judul yakni "*Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi*" yang melatarbelakangi untuk diadakan suatu penelitian dan analisis terhadap potensi-potensi daerah yang terdapat di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi untuk digali dan dianalisis agar target penerimaan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan benar-benar riil untuk diimplementasikan sehingga pajak daerah sebagai sumber terbesar bagi

Pendapatan Asli Daerah dapat menopang kelangsungan pembangunan di Kota Bukittinggi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana menemukenali potensi PAD yang sesungguhnya yang bersumber dari pajak daerah agar penetapan target kepada masing-masing SKPD penghasil benar-benar berdasarkan potensi yang ada.
2. Bagaimana proyeksi realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi selama 5 tahun yang akan datang.

Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menemukenali potensi PAD yang sesungguhnya yang bersumber dari pajak daerah agar penetapan target kepada masing-masing SKPD penghasil benar-benar berdasarkan potensi yang ada.
2. Untuk dapat melakukan proyeksi realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi selama 5 tahun yang akan datang.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah, dapat menyusun kebijakan terkait dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penetapan target penerimaan pajak daerah di kota Bukittinggi. Serta sebagai bahan perencanaan dan panduan teknis pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber PAD di Kota Bukittinggi.
- b. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai referensi penelitian tentang potensi pajak daerah di daerah lainnya.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut daerah otonom. Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik

Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam implementasi otonomi daerah, batasan kewenangan pemerintah daerah terletak pada:

- a. Kewenangan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- b. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan, alokasi SDM potensial, penelitian, pelabuhan regional, lingkungan hidup, proporsi, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, perencanaan tata ruang propinsi.
- c. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh kabupaten/kota.
- d. Kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pusat.

Otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan dan pemerataan.
4. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

6. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Jadi pada dasarnya otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 bertujuan untuk mencapai efektifitas pemerintahan.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (pasal 1 butir 5 PP No.58 tahun 2005). Keuangan daerah melingkupi:

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.
3. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
4. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut penjelasan umum No. 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Menurut penjelasan umum No. 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya

pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi di luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada pasal 6 Undang-Undang 33 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih tukar nilai rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Dasar

hukum dalam penetapan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Di dalamnya juga diatur mengenai retribusi daerah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ini disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut dan besaran tarif maksimal yang dapat dibebankan. Sementara regulasi pemungutan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Jenis pajak daerah yang dimaksud terbagi atas dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten Kota.

UU Nomor 28 Tahun 2009 ini merupakan perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000. Perbedaan mendasar dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dibandingkan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 adalah dari jenis objek pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola baik oleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Khusus untuk pajak daerah perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan objek penerimaan daerah sektor pajak daerah. UU No. 28 tahun 2009 menambah objek pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah Kota/Kabupaten yakni Pajak air tanah, Pajak burung wallet, Pajak Bumi dan Bangunan khusus yang perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

Tabel 1 : Perbandingan Perubahan Atas Objek Pajak Antara Undang-Undang 28 Tahun 2009 dengan UU No. 34 Tahun 2000

UU No. 28 Tahun 2009	UU No. 34 Tahun 2000
a) Pajak Hotel	a)Pajak Hotel
b) Pajak Restoran	b)Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan	c)Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame	d)Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan	e)Pajak Penerangan Jalan
f) <i>Pajak mineral bukan logam</i>	f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g) Pajak parkir	g)Pajak Parkir
h) <i>Pajak air tanah</i>	
i) <i>Pajak burung walet</i>	
j) <i>Pajak bumi dan bangunan</i>	
k) <i>Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan</i>	

Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat perbedaan objek penerimaan daerah sektor pajak daerah. UU No. 28 tahun 2009 menambah objek pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah Kota/Kabupaten yakni Pajak air tanah, Pajak burung wallet, Pajak Bumi dan Bangunan khusus yang perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Penelitian ini diawali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pajak daerah. Selanjutnya ditelusuri dan diteliti realitas potensi penerimaan pajak daerah.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terhadap pajak daerah. Hal ini dimungkinkan karena penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dimana perkiraan potensi penerimaannya cukup besar terutama di beberapa jenis pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*).

Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang terkait dengan pajak daerah yang diperoleh dengan metode observasi, dokumentasi, maupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait baik wajib pajak maupun pemerintah daerah kota Bukittinggi sebagai pemungut pajak daerah tersebut. Sementara untuk data sekunder, berupa data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Bukittinggi dalam Angka, Peraturan Daerah (Perda) terbaru kota Bukittinggi yang mengatur pemungutan masing-masing pajak daerah dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Analisis Data

Dalam melakukan kajian ini akan digunakan beberapa alat analisis untuk memperoleh informasi dalam mendukung penetapan potensi pajak daerah tahun 2015. Adapun dalam melakukan analisis terdapat beberapa prosedur yang dapat digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisis perhitungan potensi pajak daerah dan efektivitasnya
Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah digunakan rumus perhitungan dengan menggunakan data yang berkaitan terhadap perhitungan potensi sebenarnya.
2. Membandingkan realisasi anggaran yang ada dengan teori dan regulasi
3. Analisis Trend Pertumbuhan
Untuk menilai hasil penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi, digunakan dimensi pertumbuhan sebagai alat untuk menilai hasil. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan di masa yang akan datang. Jika *trend* menunjukkan kenaikan atau positif, berarti menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selalu meningkat. Dan bila sebaliknya maka realisasi penerimaan pajak daerah cenderung menurun.
4. Analisis Proyeksi
Untuk melakukan proyeksi dari potensi pajak daerah, dalam pelaksanaannya tahapannya dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan waktu bagi setiap tahapannya
5. Menarik kesimpulan dan saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Pemungutan Pajak Daerah Kota Bukittinggi

Terdapat 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Dari jumlah tersebut yang telah dipungut oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 8 (delapan) jenis pajak, sementara untuk 2 (dua) jenis pajak yang tidak dipungut yakni pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet, serta 1 (satu) jenis pajak yang baru dipungut pada tahun 2014 yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berikut perbandingan jenis-jenis pajak berdasarkan UU No. 28/2009 dan yang telah dipungut oleh Kota Bukittinggi.

Tabel 2 : Perbandingan Pajak Daerah UU No. 28/2009 Vs. Perda Kota Bukittinggi

Yang dipungut Kota Bukittinggi		Belum/Tidak Dipungut Kota Bukittinggi	
1	Pajak Hotel	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	Pajak Restoran	2	Pajak Sarang Burung Walet
3	Pajak Hiburan	3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (baru dipungut di tahun 2014)
4	Pajak Reklame		
5	Pajak Penerangan Jalan		
6	Pajak Parkir		
7	Pajak Air Tanah		
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kota Bukittinggi

Kajian Potensi Pajak Daerah Kota Bukittinggi

Pajak Hotel

Pemungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang ada di Kota Bukittinggi, diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 07 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel. Selain pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang termasuk ke dalam jasa penunjang diantaranya fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sesuai Perda Kota Bukittinggi tarif pajak hotel terdiri atas: a) Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%, b) Rumah Kost dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5%.

Berdasarkan survey data dari Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi, sampai tahun 2014 terdapat 76 hotel di Kota Bukittinggi yang terdiri dari hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 2, hotel bintang 1 dan hotel melati. Dan pemungutan pajak baru dilakukan terhadap hotel saja, sementara untuk objek lainnya di luar hotel yang ada di kota Bukittinggi sampai saat ini masih belum dilakukan pemungutan.

Sebagai kota wisata, pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi tidak hanya berasal dari wisatawan nusantara saja, tetapi juga diminati

oleh wisatawan mancanegara. Beberapa *event* yang selalu ada setiap tahunnya diperkirakan akan mempengaruhi jumlah tamu yang menginap di kota Bukittinggi, setidaknya bisa menambah penerimaan pajak hotel Pemerintah Kota Bukittinggi, seperti Tahun Baru di Jam Gadang, *Tour de Singkarak*, dan lainnya.

Hasil survey terhadap jumlah tamu yang menginap di hotel yang ada di Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas. Berdasarkan tabel, perkembangan jumlah tamu yang menginap di hotel selama setahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 selalu menunjukkan peningkatan. Sekitar kurang lebih 7,5% dari tamu yang menginap setiap tahunnya berasal dari tamu mancanegara. Selama satu tahun, dari setiap bulannya jumlah tamu yang menginap sangat bervariasi. Di waktu-waktu tertentu jumlah pengunjung dapat dikategorikan sepi, sedang dan ramai. Penentuan waktu ini dijadikan dasar untuk melihat potensi penerimaan pajak hotel di tahun berikutnya.

Asumsi penentuan waktu dilihat berdasarkan rata-rata jumlah tamu yang menginap setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Proyeksi penerimaan hotel selama setahun dapat dihitung dari jenis pelayanan yang diberikan kepada tamu hotel, baik atas penyediaan kamar hotel maupun jasa penunjang lainnya. Potensi penerimaan hotel mulanya dihitung dari sisi *occupancy* setiap harinya. Dari semua jenis hotel dihitung berapa jumlah penerimaannya sehari atas keterisian semua kamar yang dimiliki oleh masing-masingnya. Potensi penerimaan tersebut dibagi atas beberapa kategori waktu yakni sepi, sedang dan ramai. Persentase keterisian kamar hotel

diasumsikan 10% untuk waktu sepi, 50% untuk waktu sedang, dan 90% untuk waktu ramai.

Selain *occupancy*, penerimaan dapat juga berasal dari fasilitas jasa penunjang diantaranya fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel

selama tamu menginap. Namun diperkirakan penerimaan dari jasa penunjang tersebut tidak banyak digunakan oleh tamu, sehingga penggunaan jasa penunjang diasumsikan hanya 15% dari keterisian kamar hotel. Berdasarkan perhitungan tersebut didapat potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 9,838,138,484,- yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3 : Gambaran Jumlah Tamu yang menginap di Hotel

Bulan	Σ Hari	2011			2012			2013			Rata-rata
		WISMAN	WISNUS	Total	WISMAN	WISNUS	Total	WISMAN	WISNUS	Total	
Jan	31	1,875	23,171	25,046	1,991	24,108	26,099	1,960	30,141	32,101	27,748.67
Feb	28	2,248	19,785	22,033	2,377	20,080	22,457	1,619	23,197	24,816	23,102.00
Mar	31	2,745	22,352	25,097	2,321	24,420	26,741	2,108	34,369	36,477	29,438.33
Apr	30	2,000	25,113	27,113	2,545	24,002	26,547	2,013	26,927	28,940	27,533.33
Mei	31	2,773	29,298	32,071	2,370	32,655	35,025	3,397	33,378	36,775	34,623.67
Jun	30	2,881	35,188	38,069	3,209	37,577	40,786	3,236	38,676	41,912	40,255.67
Jul	31	2,427	39,605	42,032	2,256	31,502	33,758	1,616	21,299	22,915	32,901.67
Agus	31	1,131	16,162	17,293	1,109	32,085	33,194	1,943	40,664	42,607	31,031.33
Sep	30	1,218	32,714	33,932	1,895	26,951	28,846	3,331	36,147	39,478	34,085.33
Okt	31	1,592	26,243	27,835	1,832	28,387	30,219	2,631	34,255	36,886	31,646.67
Nov	30	2,531	27,396	29,927	2,331	33,035	35,366	4,398	36,480	40,878	35,390.33
Des	31	3,207	35,219	38,426	2,567	45,391	47,958	3,815	48,612	52,427	46,270.33
Σ	365	26,628	332,246	358,874	26,803	360,193	386,996	32,067	404,145	436,212	394,027.33

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi

Catatan:

Pada tabel di atas, diasumsikan 3 kondisi berdasarkan rata-rata jumlah tamu yang menginap per tahun:

1. Waktu Sepi (rata-rata jumlah kunjungan sampai dengan 30.000): **120 hari** (Januari, Februari, Maret dan April)
2. Waktu Sedang (rata-rata jumlah kunjungan > 30.000 sampai dengan 40.000): **184 hari** (Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November)
3. Waktu Ramai (rata-rata jumlah kunjungan > 40.000): **61 hari** (Juni dan Desember)

Tabel 4 : Potensi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Penerimaan	Penerimaan setahun selama 365 hari	Penerimaan Hotel per tahun berdasarkan Jumlah Kamar				Penerimaan Hotel berdasarkan fasilitas lainnya	Total Penerimaan Hotel	Tarif Pajak	Potensi Penerimaan Pajak tahun 2015
						Sepi	Sedang	Ramai	Total				
1	Hotel Bintang 4	3	395	284,952,600	104,007,699,000	6,032,446,542	13,000,962,375	15,913,177,947	34,946,586,864	5,200,384,950	40,146,971,814	10%	4,014,697,181
2	Hotel Bintang 3	2	91	67,050,000	24,473,250,000	1,419,448,500	3,059,156,250	3,744,407,250	8,223,012,000	1,223,662,500	9,446,674,500	10%	944,667,450
3	Hotel Bintang 2	3	155	78,340,000	28,594,100,000	1,658,457,800	3,574,262,500	4,374,897,300	9,607,617,600	1,429,705,000	11,037,322,600	10%	1,103,732,260
4	Hotel Bintang 1	7	279	95,249,900	34,766,213,500	2,016,440,383	4,345,776,688	5,319,230,666	11,681,447,736	1,738,310,675	13,419,758,411	10%	1,341,975,841
5	Hotel Melati dan Lainnya	56	862	172,692,579	63,032,791,500	3,655,901,907	7,879,098,938	9,644,017,100	21,179,017,944	3,151,639,575	24,330,657,519	10%	2,433,065,752
TOTAL		71	1,782		254,874,054,000	14,782,695,132	31,859,256,750	38,995,730,262	85,637,682,144	12,743,702,700	98,381,384,844	-	9,838,138,484

Catatan:

- Persentase penerimaan per tahun, diasumsikan sebagai berikut :
 - Waktu Sepi (213 hari dari 365 hari) 58 %
 - Waktu Sedang (91 hari dari 365 hari) 25 %
 - Waktu Ramai (61 hari dari 365 hari) 17 %
- Persentase jumlah keterisian kamar dari tamu yang menginap, diasumsikan sebagai berikut :
 - Waktu Sepi 10 %
 - Waktu Sedang 50 %
 - Waktu Ramai 90 %

Pajak Restoran

Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2012, yang memungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran atas pelayanan yang disediakan tersebut. Dan tarif pajak restoran ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, dimana dalam realisasi pemungutannya, pajak restoran dikenakan terhadap

2 jenis restoran, yakni: Rumah makan pakai Bill/Restoran, dan Rumah makan penempatan.

Potensi penerimaan pajak restoran tahun 2015 untuk kedua wajib pajak tersebut dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan perkembangan data selama 5 (lima) tahun terakhir yang terlihat pada tabel 5, untuk pajak restoran yang menggunakan bill, dilihat dari sisi realisasi penerimaan selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun dari sisi pertumbuhan tidak menunjukkan peningkatan yang konstan dan bahkan cenderung menurun. Untuk pajak restoran berdasarkan penempatan, sebelum tahun 2013 baik dari sisi realisasi penerimaan maupun pertumbuhan sangat berfluktuasi, tahun 2010 sampai 2011 penerimaan selalu menurun.

Tabel 5 : Potensi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan	Potensi Pajak Restoran Tahun 2015 (Rp)
1. Rumah makan pakai Bill				
2008	1,863,973,801	-	14.26%	4,686,803,443
2009	2,074,568,447	11.30%		
2010	2,636,244,469	27.07%		
2011	3,027,866,804	14.86%		
2012	3,483,095,687	15.03%		
2013	3,589,669,958	3.06%		
2. Rumah makan pakai Ketetapan				
2008	152,921,845	-	11.11%	271,110,559
2009	179,715,039	17.52%		
2010	168,997,345	-5.96%		
2011	126,516,588	-25.14%		
2012	135,678,640	7.24%		
2013	219,619,974	61.87%		
Total				4,957,914,002

Sumber : Hasil olahan data

Di dalam peraturan daerah, diatur bahwa wajib pajak harus menggunakan nota penjualan/bill sebagai bukti atas pembayaran yang di restoran. Namun bagaimana dengan rumah makan dengan ketetapan. Penentuan besarnya ketetapan untuk masing-masing wajib pajak yang termasuk kelompok rumah makan penetapan tidak diatur dengan jelas dalam perda. Berdasarkan survey data dari DPKAD terdapat perbedaan besarnya jumlah ketetapan dari masing-masing wajib pajak. Informasi tentang dasar penentuan besarnya penetapan akan sangat mempengaruhi besarnya pajak yang disetor. Apalagi menggunakan *self assessment system* dalam pemungutan pajak yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2012, yang memungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan dan Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan. Besarnya pajak hiburan dapat dihitung melalui dasar pengenaan Pajak Hiburan yakni jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah

tersebut dikalikan dengan tarif pajak hiburan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil survey, dari beberapa jenis hiburan yang diperbolehkan untuk dilakukan pemungutan pajaknya, hanya terdapat 3 jenis hiburan yang sampai saat ini dipungut pajak. Hiburan tersebut terdiri dari:

- 1 bioskop yakni Bioskop Eri,
- 1 permainan bilyar yakni Room Blue Bilyar, serta
- 2 permainan anak-anak yakni Istana Balon dan ZONE 2000.

Selain hiburan di atas penerimaan pajak hiburan berasal dari hiburan yang sifatnya isidentil. Terdapat jenis hiburan lainnya yang dimiliki kota Bukittinggi dan diatur dalam Undang-undang, namun Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melakukan pemungutan pajak seperti pacuan kuda, dikarenakan hiburan tersebut tidak memungut pembayaran kepada penonton pacuan kuda. Upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan, dapat dilakukan terhadap jenis hiburan lainnya yang sudah mulai ada/terdapat di kota Bukittinggi seperti mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*).

Potensi perhitungan pajak hiburan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 : Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan	Potensi Pajak Hiburan Tahun 2015 (Rp)
1. Pajak Tontonan				
2008	77,875,000		-7.18%	45,235,776
2009	85,000,000	9.15%		
2010	75,000,000	-11.76%		
2011	65,000,000	-13.33%		
2012	55,000,000	-15.38%		
2013	52,500,000	-4.55%		
2. Pajak hiburan lainnya				
2008	145,563,372		31.35%	909,942,045
2009	144,480,400	-0.74%		
2010	199,420,910	38.03%		
2011	229,384,500	15.03%		
2012	318,331,945	38.78%		
2013	527,399,893	65.68%		
Total				955,177,822

Sumber : Hasil olahan data

Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan dari data realisasi penerimaan tahun 2008–2013, maka estimasi potensi penerimaan dari retribusi pajak hiburan sebesar Rp.955.177.822,-

Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 6 Tahun 2012. Pajak reklame yang selama ini dipungut oleh

pemerintah kota Bukittinggi adalah reklame yang ada di dalam daerah dan reklame yang ada di luar daerah yang umumnya bersifat isidentil. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, yakni: Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/*slide*; Reklame peragaan.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dibedakan sesuai lokasi dan ukuran reklame yang dipasang. Untuk lokasi pemasangan Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan beberapa 2 (dua) Zona, dan 1 (satu) zona khusus yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame kecuali merek toko/reklame yang dipasang pada dinding toko. Tarif Pajak Reklame sesuai perda kota Bukittinggi ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Perhitungan potensi penerimaan pajak reklame pada tahun 2015 didapat sebesar Rp 182.614.155,-. Jumlah ini sangat jauh dari realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp 745.057.333,-.

Berdasarkan survey wawancara, penerimaan terbesar atas pajak reklame berasal dari reklame rokok, namun semenjak tahun 2014 penyelenggaraan reklame rokok tidak diperbolehkan lagi. Hal ini juga dapat mempengaruhi menurunnya potensi realisasi penerimaan pajak reklame.

Penerimaan pajak reklame kota Bukittinggi dominan berasal dari reklame papan/*billboard*/*videotron*. Untuk penerimaan pajak reklame lainnya jauh dibawah reklame papan/*billboard*/*videotron*. Selain reklame papan/*billboard*/*videotron*, ada banyak objek pajak lainnya yang diatur dalam Perda seperti reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, reklame peragaan yang sangat potensial, namun belum dilakukan pemungutannya.

Berikut ini disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak reklame baik reklame yang berasal dari dalam daerah maupun reklame di luar daerah, yang dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 7 : Potensi Pajak Reklame Dalam Daerah

No	Jenis Reklame	Ukuran	Waktu Pemasangan	Nilai Sewa Reklame				Jumlah Pengguna/Ukuran				SubTotal Nilai Sewa Reklame Per Objek	Total Nilai Sewa Reklame per Objek	Tarif Pajak	Potensi Pajak Reklame 2015	
				Zona I	(Rp) M2/Cm2	Zona II	(Rp) M2/Cm2	Zona I	(Rp) M2/Cm2	Zona II	(Rp) M2/Cm2					
1	Reklame papan/ <i>billboard</i> a. Merek Usaha/ Profesi/ Toko b. Merek Toko pakai sponsor <i>Videotron/ megatron</i>	M2	Tahun	600,000	150,000	450,000	112,500	4	15	1	80,00	14,100,000	323,775,360	25%	80,943,840	
				100,000	25,000	100,000	25,000	419	1,187.21	207	7,748.11	285,983,110				
				300,000	75,000	200,000	50,000	25	157.60	6	63.45	23,692,250				
				1,000,000	250,000	800,000	200,000					-				
2	Reklame kain a. Spanduk b. Umbul-umbul c. vertical banner d. Sun Screen e. Baliho	M2	1 Hari 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 1 bulan	12,000	3,000	8,000	2,000									
				100,000	25,000	100,000	12,500									
				130,000	32,500	86,000	21,500									
				175,000	43,750	108,000	27,000									
				210,000	52,500	128,000	32,000									
3	Reklame melekat, stiker	cm2	1 bulan	8,000	2,000	4,000	1,000									
4	Reklame selebaran;	cm2	1 bulan	8,000	2,000	4,000	1,000									
5	Reklame berjalan	M2	TAHUN	600,000	150,000	600,000	150,000									
6	Reklame udara	M2	Minggu	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000									
7	Reklame suara		hari	40,000	10,000	40,000	10,000									
8	Reklame film/ <i>slide</i>		hari	40,000	10,000	40,000	10,000									
9	Reklame peragaan		jam	40,000	10,000	40,000	10,000									
TOTAL																80,943,840

Sumber : Hasil olah data

Tabel 8 : Potensi Pajak Reklame Luar Daerah

No	Jenis Reklame	Ukuran	Waktu Pemasangan	Nilai Sewa Reklame				Jumlah Pengguna/Ukuran				SubTotal Nilai Sewa Reklame Per Objek	Total Nilai Sewa Reklame per Objek	Tarif Pajak	Potensi Pajak Reklame 2015	
				Zona I	(Rp) M2/Cm2	Zona II	(Rp) M2/Cm2	Zona I	(Rp) M2/Cm2	Zona II	(Rp) M2/Cm2					
1	Reklame papan/ <i>billboard</i> a. Merek Usaha/ Profesi/ Toko b. Merek Toko pakai sponsor <i>Videotron/ megatron</i>	M2	Tahun	600,000	150,000	450,000	112,500	30	325	4	43.5	73,443,750	188,812,100	25%	47,203,025	
				100,000	25,000	100,000	25,000	2	9.6	1	2	590,000				
				300,000	75,000	200,000	50,000	141	599.54	68	278.25	114,778,350				
				1,000,000	250,000	800,000	200,000					-				
2	Reklame kain a. Spanduk b. Umbul-umbul c. vertical banner d. Sun Screen e. Baliho	M2	1 Hari 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 1 bulan	12,000	3,000	8,000	2,000									
				100,000	25,000	100,000	12,500									
				130,000	32,500	86,000	21,500									
				175,000	43,750	108,000	27,000									
				210,000	52,500	128,000	32,000	9	165.5	11	178	212,193,000				
3	Reklame melekat, stiker	cm2	1 bulan	8,000	2,000	4,000	1,000			1	1.5	66,000	66,000	25%	16,500	
4	Reklame selebaran;	cm2	1 bulan	8,000	2,000	4,000	1,000									
5	Reklame berjalan	M2	TAHUN	600,000	150,000	600,000	150,000			8	5.4	5,610,000	5,610,000	25%	1,402,500	
6	Reklame udara	M2	Minggu	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000									
7	Reklame suara		hari	40,000	10,000	40,000	10,000									
8	Reklame film/ <i>slide</i>		hari	40,000	10,000	40,000	10,000									
9	Reklame peragaan		jam	40,000	10,000	40,000	10,000									
TOTAL																101,670,275

Sumber : Hasil olah data

Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2014. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi, dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Kajian potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung melalui jumlah pelanggan PLN Kota Bukittinggi dan rata-rata pemakaian listrik setiap bulannya (data tidak didapatkan). Karenanya potensi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2015, dapat dihitung melalui rata-rata *trend* pertumbuhan realisasi yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 : Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan	Potensi Pajak Tahun 2015
2003	1,384,962,382		12.97%	5,776,899,139
2004	1,644,944,780	18.77%		
2005	1,950,261,745	18.56%		
2006	2,123,462,075	8.88%		
2007	2,209,730,678	4.06%		
2008	2,616,860,945	18.42%		
2009	2,834,279,140	8.31%		
2010	3,015,490,130	6.39%		
2011	4,100,877,740	35.99%		
2012	4,127,587,640	0.65%		
2013	4,526,470,674	9.66%		

Sumber : Hasil olah data

Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan dari data realisasi penerimaan tahun 2003–2013 yaitu sebesar 12,97% setiap tahunnya, maka estimasi potensi penerimaan dari pajak penerangan jalan tahun 2015 sebesar Rp.5.776.899.139,-

Pajak Parkir

Pemungutan Pajak Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut yang dijadikan sebagai objek pajak adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Jumlah pembayaran tersebut dikenakan tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Dan potensi penerimaan pajak parkir tahun 2015, dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 10 : Potensi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2015

Pajak Parkir	TAHUN PENGAMATAN		
	2011	2012	2013
Realisasi	65,421,094	72,279,468	83,407,200
Pertumbuhan (%)		10.48%	15.40%
Rata-rata Pertumbuhan (%)	12.94%		
Potensi Penerimaan tahun 2015 (Rp)	83,623,188		

Sumber : Hasil olah data

Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan dari realisasi penerimaan tahun 2011–2013 yaitu 12,94% setiap tahunnya, maka estimasi potensi penerimaan dari pajak parkir tahun 2015 sebesar Rp.106.388.505,-

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak air bawah tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan objek pajak air bawah tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah, kecuali: Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,

pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, serta untuk sarana peribadatan; oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air; dan untuk penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya.

Potensi penerimaan pajak air tanah tahun 2015, dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 11 : Potensi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2015

No	Wajib Pajak	Jumlah	Sumbangan Aktif PDAM	Jumlah Wajib Pajak
Industri				
1	Industri Besar	2	2	2
2	Industri Kecil	1787	30	879
Hotel				
1	Hotel Bintang 4	3	3	3
2	Hotel Bintang 3	2	2	2
3	Hotel Bintang 2	3	3	3
4	Hotel Bintang 1	6	6	6
5	Hotel Melati dan Lainnya	62	54	62
TOTAL		1,865	100	957
Realisasi Penerimaan tahun 2013				32,049,759
Persentase kenaikan jumlah WP				51%
Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah				48,487,075

Sumber : Bukittinggi dalam angka dan hasil olah data

Asumsi :

1. Semua hotel tetap menggunakan tetap menggunakan air bawah tanah, walaupun terdaftar sebagai pelanggan PDAM.
2. Industri kecil diasumsikan hanya 50% dari jumlah yang tidak menggunakan PDAM.

Potensi penerimaan pajak air bawah tanah diawali dengan menghitung potensi jumlah pengguna air bawah tanah. Perhitungan ini hanya menggunakan industri dan hotel yang dianggap sangat potensial dalam pemanfaatan air bawah tanah. Berdasarkan survey data sekunder yakni Bukittinggi dalam Angka tahun 2013, baik industri maupun hotel berjumlah 1.865. Dari jumlah tersebut sebesar 957 atau 51% yang dapat diasumsikan sebagai wajib pajak air bawah tanah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka potensi penerimaan pajak air bawah tanah adalah Rp. 48.487.075,- (51% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011. Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Adanya keterbatasan mendapatkan perolehan data yang dibutuhkan untuk menghitung potensi penerimaan BPHTB, maka perhitungan potensi penerimaan tahun 2015, dilakukan melalui rata-rata pertumbuhan *trend* yang dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini :

Tabel 12 : Potensi Penerimaan BPHTB Tahun 2015

BPHTB	TAHUN PENGAMATAN		
	2011	2012	2013
Realisasi	3,649,211,429	4,481,875,556	4,902,439,260
Pertumbuhan		22.82%	9.38%
Rata-rata Pertumbuhan (%)	16.10%		
Potensi Penerimaan tahun 2015	6,608,174,805		

Sumber : Hasil olah data

Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan dari realisasi penerimaan tahun 2011–2013 yaitu sebesar 28.58%, maka estimasi potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk tahun 2015 sebesar Rp.8.105.117.493,-

Proyeksi Pajak Daerah Kota Bukittinggi lima tahun yang akan datang

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, termasuk pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Tabel 13 memperlihatkan proyeksi pajak daerah kota Bukittinggi. Potensi penerimaan pajak daerah di tahun 2015 yang terbesar berasal dari pajak hotel. Kondisi kota Bukittinggi sebagai kota wisata berpotensi menambah jumlah penerimaan pajak hotel. Dan beberapa pajak yang potensinya berada di bawah 1 milyar rupiah tahun 2015 dan proyeksinya di lima tahun yang akan datang, seperti :

1. Pajak Hiburan, potensi penerimaan tahun 2015 Rp.955,177,822,-. Dengan rata-rata pertumbuhan sangat besar yakni 2% sehingga

pada tahun 2020 diperkirakan mencapai penerimaan Rp.1.054.593.497,-

Pajak Reklame, potensi penerimaan tahun 2015 Rp.182,614,115,-. Rata-rata pertumbuhan yang cukup rendah sebesar 18% apalagi sumber penerimaan terbesar yakni reklame rokok tidak dapat dipungut lagi, sehingga proyeksi penerimaan lima tahun mendatang hanya mencapai Rp.417.768.845,-

2. Pajak Parkir, potensi penerimaan tahun 2015 adalah sebesar Rp.106,388,505,-. Jumlah lokasi pajak parkir di Kota Bukittinggi yang tidak banyak, dan dengan pertumbuhan 10% hanya mencapai Rp.171.339.751,- di lima tahun mendatang.
3. Pajak air tanah, potensi penerimaan pada tahun 2015 Rp.48,487,075,-. Pemungutan pajak menghadapi kendala karena menggunakan *self assessment system*, sehingga sulit untuk memantau jumlah pemakaian air tanah dari masing-masing wajib pajak.

Tabel 13 : Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi 5 tahun Yang Akan Datang

No	PAJAK DAERAH	Potensi Penerimaan tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan	Proyeksi 5 tahun yang akan datang				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	9,838,138,484	8.00%	10,625,189,563	11,475,204,728	12,393,221,106	13,384,678,795	14,455,453,099
2	Pajak Restoran	4,957,914,002	13.00%	5,602,442,822	6,330,760,389	7,153,759,240	8,083,747,941	9,134,635,173
3	Pajak Hiburan	955,177,822	2.00%	974,281,378	993,767,006	1,013,642,346	1,033,915,193	1,054,593,497
4	Pajak Reklame	182,614,115	18.00%	215,483,829	254,269,943	300,037,382	354,042,752	417,768,845
5	Pajak Penerangan Jalan	5,776,899,139	12.00%	6,470,127,036	7,246,542,280	8,116,127,354	9,090,062,636	10,180,870,153
6	Pajak Parkir	106,388,505	10.00%	117,027,356	128,730,091	141,603,100	155,763,410	171,339,751
7	Pajak Air Tanah	48,487,075	8.04%	52,386,043	56,598,537	61,149,768	66,066,975	71,379,588
8	BPHTB	6,608,174,805	9.38%	7,228,263,078	7,906,538,290	8,648,460,503	9,460,002,130	10,347,696,018
Total Pajak Daerah		28,473,793,948		31,285,201,105	34,392,411,264	37,828,000,799	41,628,279,833	45,833,736,122

Sumber: Hasil olah data

KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dan/atau akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi terkait pajak daerah, semuanya mengarah kepada penguatan pajak daerah, serta diskresi dalam menetapkan tarif pajak daerah. Untuk pelaksanaannya dibutuhkan arah dan kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dan SKPD pemungut, dalam implementasi suatu kebijakan publik.

Selain itu terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, salah satunya perluasan basis penerimaan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi penerimaan, meliputi: mengidentifikasi objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak; menjaring wajib pajak baru; mengevaluasi tarif pajak; meningkatkan basis data objek pajak; melakukan *re-appraisal* atas objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukittinggi dalam Angka 2013, Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi
 Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
 Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.

- Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.